

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diimpikan oleh pemuda pemudi terutama kalangan umat muslim, perkawinan itu dapat di maksud sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh lawan jenis untuk membentuk suatu keluarga dengan jalan bersetubuh (jimak) suami dan istri yang sudah sah. Perkawinan juga dapat di sebut sebagai pernikahan yang diambil melalui kata “nikah” (نكاح) yang berdasarkan bahasa yaitu mengumpul dan memasukkan serta diterapkan bagi makna bersetubuh yaitu (*wathi*)¹ perkawinan adalah sunah yang umumnya diberlakukan untuk umat Tuhan berupa manusia bahkan tumbuh-tumbuhan.²

Dari sudut pandang islam perkawinan dapat di jadikan sebagai perbuatan ibadah dan dapat menjaga diri dan pandangan dari berbagai godaan maksiat, berarti berdasarkan qadrat dan iradat nya allah swt untuk penciptaan alam semesta ini, sementara sunnah Rasulullah bearti suatu tradisi, adat atau juga bisa di sebut dengan kebiasaan yang di lakukan dan di tetapkan oleh Rasulullah Saw untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya.³

¹ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta:kencana,2003), h.7

² Said Bin Abdullah Bin Abi Thalib Al- Hamdani, *Risalah Nikah, (Hukum Perkawinan Islam)*,(Jakarta:pustaka amani,2002), h. 1

³ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islami di Indonesia* (Jakarta : kencana, 2014), h.41

Abu yahya zakariyah al-anshary berpendapat bahwa pernikahan berdasarkan istilah sya'ra yaitu suatu kesepakatan yang memiliki unsur ketetapan hukum boleh berhubungan seksual menggunakan lafadz pernikahan ataupun menggunakan seluruh kata dengan satu makna.⁴

Sementara itu perkawinan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah kesepakatan yang kokoh ataupun “Mitssaqaan khalidzan” dalam mematuhi perintah Allah dan melakukannya sebagai ibadah. Kata “Mitssaqaan khalidzan” dalam konteks pernikahan ialah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh, yang mana perjanjian ini di bangun oleh kedua insani yang saling menanam kan kasih sayang di antara kedua nya dan ingin membina bahtera rumah tangga, sesuai dalam firman Allah Swt didalam Q.S An-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(انساء/21:4).

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istriistimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Menurut kompilasi hukm islam dalam pasal 03 diterangkan bahwa perkawinan itu memiliki tujuan dalam menciptakan keluarga yang saqinah mawwaddah warrahmah. Selain itu juga sebagai tahapan untuk melanjutkan proses keberlanjutan kehidupan seseorang baik dunia dan penerus selanjutnya.⁵ Dan juga

⁴ *Op.cit*,h.8

⁵ Abdurrahman, 2015. *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Press

berguna untuk menyalurkan nafsu serta membuat kondisi hidup yang damai, harmonis, dan seimbang.

Manusia adalah makhluk yang Allah wujudkan sebagai khalifah di permukaan Bumi, demikian pula ketika Allah menciptakan makhluknya Nabi Adam A.S di surga sedangkan ia merasa kesepian, Maka Allah ciptakan Hawa untuknya dan diantara keduanya memiliki kecenderungan dan timbullah rasa keinginan diantara keduanya untuk saling memiliki sesuai dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum/30:23

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ. (الروم/30:23)

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Islam sangat mengkehendaki setiap perkawinan yang dilakukan calon pasangan suami istri yang akan membangun bahtera rumah tangga, akan tetapi sebelum membangun rumah tangga banyak lika liku yang akan di hadapi, bahkan tidak bisa di pungkiri, banyak pasangan yang hanya sekedar menikah tanpa memikirkan lika liku yang ada sehingga menuntun mereka ke tahap perceraian, sedangkan umur pernikahan masih seumur jagung, dalam islam hal ini yang paling Allah Swt benci walaupun tindakan tersebut Allah halal kan.

Banyaknya permasalahan dalam kehidupan penyebab pemicu muncul nya berbagai konflik yang hebat, sehingga konflik tersebut tidak dapat di netralisir dan menghancurkan kemisri hubungan suami istri yang mereka bangun dengan jerih payah mereka sendiri, apa lagi dalam kondisi yang sulit seperti datang nya musibah seperti pandemi yang dapat meng obrak abrik ekonomi keluarga, maka kedua nya di ajarkan agar saling menguatkan satu sama lain, bahwasanya semua sudah di tentukan oleh yang maha kuasa, Allah Swt jelaskan dalam Q.S Ali imran :14, yang berbunyi :

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. (ال عمران/14:3)

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dalam hal ini Allah sudah menerangkan dalam firman-Nya di atas Allah menjelaskan bahwasanya manusia di beri kehidupan dan kecintaan nya terhadap apa pun yang allah swt ciptakan termasuk harta, maka sebaik baik nya ciptaan Allah akan kembali juga kepadanya, karena semua nikmat yang ia berikan hanyalah sebuah titipan. Dalam menyelesaikan berbagai problematika kehidupan yang dapat mengobrak-abrik ke kukuhan rumah tangga yang sudah di jaga dan di rawat selama bertahun tahun di butuhkan fikiran yang jernih dan bersih, terutama di masa yang

sulit ekonomi karena di terpa pandemi, akibat kurang telaten menghadapi masalah dapat berujung pada perceraian.

Dari HR. Abu Daud Dan Ibnu Majah, Al Baihaqi, Al-Hakim serta beberapa perawi lain, dari Abdullah Bin Umar R.a

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. (رواه ابوداود، وابن ماجه، وصحه الحكم، ورجع أبو حاتم إرساله)

Artinya : Dari abdillah ibnu umar telah berkata, telah bersabda Rasulullah Saw. Sesuatu yang halal dan di benci oleh Allah Swt. Adalah talak “ (HR. Abu Daud Dan Ibnu Majah, hadis shahih menurut Hakim, abu hatim menilainya hadist mursal..⁶

Hadist di atas menerangkan bahwa talaq itu memiliki potensi yang dapat membuat perlakuan seseorang sangat di benci Allah walaupun Allah menghalalkan pekerjaan itu, karena talaq juga dapat di defenisikan dengan meniadakan hubungan kawin hingga sesudah kehilangan hubungan kawin istri tidak halal untuk seorang suami. Di Indonesia yang berhubungan pada ikatan keperdataan masuk dalam perkawinan yang berlaku pada perundang-undangan No. 01 Tahun 1947, Undang-undang tersebut yaitu pokok seluruh kebijakan undang-undang mengenai perkawinan yang memiliki beberapa prinsip.

Salah satu prinsip yang di laksanakan yaitu membuat kesulitan tahapan adanya perceraian.⁷ Berdasarkan hukum nasional, perceraian tersebut hanya sah dilaksanakan dari depan sidang pengadilan yang mengadili sesuai dengan pasal 39

⁶ Ibnu majah, sunan ibnu majah, hadist ke-2018 (Bandung: maktabah dahlan Indonesia), h.650

⁷ Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah. Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: kencana,2011), h.383

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo.pasal 65 UUPA jo.pasal 115 KHI). Islam sangat menyayangkan suatu hal yang orang orang muslim lakukan yaitu tindakan yang begitu dibenci Allah SWT.

Karena pada dasarnya Allah swt menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi mempunyai kegunaan dan mempunyai pasangannya tersendiri, akan tetapi sebagian makhluk yaitu insan, masih mengerjakan perbuatan yang tidak disukai olehnya, hanya karena konflik yang diberi sebagai cobaan dan kurangnya rasa bersyukur serta usaha mencari jalan keluar, maka ia memilih perceraian jalan utama, sementara itu islam sudah menyiapkan berbagai cara untuk membina keluarga agar tidak memutuskan tali perkawinan (perceraian).⁸

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada tanggal 17 November 2019 terjadi sebuah musibah yang meluas hingga ke manca negara, pada musibah tersebut orang-orang berjatuh tertular suatu penyakit dan meningkatnya angka kematian perhari nya berdasarkan Riset medis, musibah ini sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya hanya saja penyakit yang menyerang mempunyai perbedaan nama, tetapi tidak sehebat di tahun 2019 hingga tahun 2020 sampai sekarang ini, nama penyakit tersebut bisa disebut sebagai pandemi COVID 19.

Awal tahun 2020 pandemi tersebut mulai meluas di negara yang pertama sekali dipastikan tempat timbulnya virus tersebut yaitu negara Cina tepatnya di salah satu ibu kota cina, yaitu kota wuhan, data ini berasal dari laporan negara Cina terhadap WHO (*world health organization*) badan organisasi kesehatan dunia yang mana ada 43 pasien *pneumonia* yang berat pada sebuah daerah yakni kota wuhan,

⁸ Zainuddin ali, *hukum perdata islam di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.79

provinsi hubei china, yang mana di perkirakan awal mula muncul nya virus tersebut di karenakan hewan laut atau pun hewan lain seperti *Reptile* yang mereka konsumsi.

Tepat pada tanggal 10 januari 2020 penyebab awal munculnya virus tersebut mulai teridentifikasi dan kode genetik virus tersbut sudah di ketahui dan ternyata virus corona jenis baru. Penelitian yang di lakukan oleh WHO selanjutnya menampilkan korelasi yang erat pada penyebaran corona penyebab (SARS) "*severe acute respiratory syndrome*" yang pernah menjadi wabah juga di Hongkoh di tahun 2003, tidak lama dari waktu tersebut ada laporan oleh Prov. lainnya d China sampai negara luarnya.

Laporan tentang orang orang yang dengan riwayat perjalanannya dari kota wuhan ataupun dari Cina ke kota lain nya seperti Malaysia, Thailand, Makau, Amerika dan 26 negara lain yang juga ikut terdampak dari penyebaran virus pandemi ini menyatakan ancaman virus yang makin meluas dan membesar.

Saat beberapa kasus menampilkan virus tersebut dapat menular antar manusia yang satu dengan yang lainnya, (*human to human transmission*), jumlah manusia yang terinfeksi virus corona tersebut mengalami peningkatan hingga pada akhir januari 2020 dan di perkirakan ada 2100 kasus telah dikonfirmasi 1 hari penuh dan berakhir di bulan januari 2020 WHO mengeluarkan posisi global emergency bagi virus ini dan di tanggal 11 Februari menetapkan nama virus sebagai Covid-19.⁹

⁹ <https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/ikhtisar-kegiatan2---11062020>, di akses pada tanggal 11 juni 2020,pukul 02:00 WIB

Terhitung dari 28 Maret 2020 total kasus terinfeksi virus ini dikonfirmasi sebanyak 571.677 kasus. Tetapi kasus ini yang paling banyak ada di China dan sekarang ini yang paling banyak kasusnya di Italia berjumlah 86.499 kasus diikuti dari Amerika berjumlah 85.229 kasus sedangkan China berjumlah 82.231 kasus. Virus tersebut sudah mengalami penyebaran sampai ke 198 negara. Kematian diakibatkan pandemi ini diperkirakan dan sudah sebanyak 26.495 kasus. Tingkatan tersebut sebab penyakit ini senilai 5% dengan kasus paling banyak di kalangan lansia yaitu lebih dari 65 tahun.

Indonesia memberikan sebuah laporan kasus awal di 02 maret 2020 yang dinilai diluarkan melalui seseorang asing atau turis yang datang ke negara ini sehingga mengalami penambah terus-menerus dari data per hari yang diperkirakan meningkat sampai 29 Maret 2020 diperkirakan sudah didapati sekitar 1.115 kasus dengan mencapai kematian sebanyak 102 jiwa, sehingga kementerian kesehatan menetapkan kebijakan dari surat No. *HK.01.07/Menkes/413/2020*, adapun tingkat kematian akibat pandemi covid 19 tersebut di Indonesia termasuk dalam kategori angka kematian tertinggi yang memungkinkan 9% tingkat kematian.

Akibat dampak yang parah karena pandemi tersebut, banyak kepala keluarga yang di PHK dari pekerjaan mereka, karena anjuran dari pemerintah untuk social distancing, sehingga banyak perusahaan yang vakum untuk waktu yang sangat lama sekali hingga berbulan bulan, akibat vakum dan tidak berjalan seperti biasanya perusahaan pun melakukan pengurangan karyawan karena kurangnya pemasukan dari nasabah, akibatnya banyak keluarga yang mengalami kekurangan pangan.

Walaupun pemerintah mengeluarkan dana bantuan kepada masyarakat terkhusus masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menutupi kebutuhan mereka, bahkan bantuan yang di berikan pemerintah sekalipun tidak terbagi secara merata, maka pembengkakan kemiskinan akibat sektor ekonomi semakin bertambah hingga sekarang, apalagi kebanyakan keluarga suami nya berkerja bukan sebagai pegawai tetap, atau pun sebagai buruh, dan tidak memiliki penjamin jalan nya kehidupan selain perkerjaan yang ia geluti.

Akibat nya banyak keluarga yang memutuskan tali perkawinan nya karena tidak sanggup melihat keadaan yang semakin memburuk akibat pandemi Covid 19, banyak pasangan suami istri yang melakukan cerai di Pengadilan Agama. Akibat hancurnya ekonomi keluarga dikarenakan pandemi covid 19, dan berakibat fatal pada keharmonisan suami dan istri, hancurnya keharmonisan keduanya dikarenakan nafkah yang tak kunjung terpenuhi dan suami kehilangan pekerjaannya karena di PHK.

Maka dari itu kebanyakan pasangan suami istri yang baru menikah sebelum masa pandemi ataupun yang sudah lama menikah memutuskan untuk bercerai, karena pada perundang-undangan No. 01 Tahun 1974 pasal 34 diterangkan bahwasanya salah satu tugas seorang suami adalah menafkahi keluarganya, ya itu menafkahi anak dan istrinya apabila tidak bisa lagi menafkahi anak dan istrinya, seorang istri boleh menggugat cerai nya.¹⁰

Hipotesa awal penulis adalah awal mula dari permasalahan karena faktor ekonomi tersebut diawali karena muncul nya pandemi yang menyebabkan

¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

beberapa karyawan di PHK dan di antara karyawan tersebut berstatus sebagai kepala rumah tangga, di tambah dengan sulit nya mencari perkerjaan terutama bagi kalangan yang ekonomi nya menengah ke bawah.

Berdasarkan penjelasan yang diterangkan pada latar belakang tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan dalam membahas masalah sebagai sebuah karya ilmiah dengan judul ***“Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat (Analisis Pandangan Mediator Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya perceraian selama pandemi covid 19 di Pengadilan Agama Rantauparapat kelas IB ?
2. Apakah Ada dampak covid-19 terhadap meningkatnya kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB Menurut mediator ?
3. Bagaimana Pandangan dan upaya yang dilakukan Mediator dalam menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang memicu terjadinya perceraian selama masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Rantauparapat kelas IB.
2. Untuk Mengetahui dampak dari covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB.

3. Untuk Mengetahui pandang dan upaya yang dilakukan Mediator dalam menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu sebagai satu dari beberapa bahan bacaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan dijadikannya penelitian ini sebagai referensi yang bukan hanya untuk bahan bacaan melainkan untuk informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang serupa.
2. Secara praktis, bahwa mamfaat penelitian ini adalah agar bisa sebagai gambaran bagi keluarga lainnya yang masih menjaga utuh keluarga walaupun perekonomian belum tumbuh atau normal lagi sebagaimana Mestinya, Dan seharusnya kedua mahluk yang telah membangun yang nama nya keluarga agar lebih memikirkan cara untuk sama sama mencari jalan keluar dalam penyelesaian masalah ke ekonomian yang menerpa keluarga mereka, bukan nya lebih memilih untuk melakukan perpisahan dengan jalan *talaq*.

E. Kerangka Teori

Pernikahan adalah suatu janji yang kuat (mitsaqan ghalizaaan) antara kedua insan yang sudah saling mengenal dan sama sama mencari ridho allah dengan jalan yang di ridhoi nya melalui pernikahan, sebelum menikah pasangan suami dan istri di perlukan tekad yang sangat kuat dalam mempertahankan ikatann yang akan mereka jaga sampai akhir hayat, tetapi dalam aktivitas hidup perkawinan pastinya

berjumpa adanya kendala dan hambatan ibarat kata tidak terdapat perahu rumah tangga tanpa terjangankan badai maupun ombak. Maka karenanya sebagai pasangan yang baik diharuskan bersama dalam menjalani seluruh kendala yang menerpa rumah tangga mereka.¹¹

Adapun rintangan yang akan di hadapi adalah rintangan yang dapat dilalui juga rintangan tinggi bersifat berat dikenal dengan situasi khusus, yang di maksud dengan rintangan berat disini adalah yang mana dalam kehidupan berkeluarga di mungkin kan akan menemukan rintangan yang serius dapat mengancam kekeluargaan dan keharmonisan kekeluargaan.¹²

Misalnya salah satunya seperti yang kita alami sekarang banyak keluarga yang suami nya di PHK dari perkerjaan sedangkan suami tersebut adalah tulang punggung keluarga, akibat di PHK karena pandemi covid-19 tersebut dapat memungkinkan akan terjadi nya komunikasi yang buruk hingga terjadi nya kekerasan dalam keluarga, hanya karena akibat nafkah yang tidak terpenuhi akibat keadaan yang tidak memungkinkan. Allah SWT sudah menjanjikan di dalam Q.S At-Talaq/65:3 yang berbunyi :

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. (الطلاق/3:65)

Artinya : Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.

Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan

¹¹ Adib machrus, *Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: subdit bina keluarga sakinah, 2019), h.121

¹² Ibid, h.122

urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Adapun teori keharmonisan yang dapat membantu hal hal yang tidak diinginkan salah satu nya dalam keadaan seperti ini, walaupun tidak sepenuhnya berhasil akan tetapi dapat membuka wawasan pasangan tersebut karena sudah menerapkannya. Sebagai berikut :¹³

I. Keharmonisan keluarga

Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga ialah jika semua keanggotaan keluarga merasakan kesenangan yang ditunjukkan dari kurangnya ketegangan kecewa maupun kepuasan pada semua situasi dan posisi diri.¹⁴

Berdasarkan Qaimi menerangkan bahwasanya keharmonisan keluarga yaitu yang dipenuhi dengan jiwa yang tenang, tentram, kasih, sayang, turunan serta keberlangsungan penerus berikutnya, saling memenuhi, mencoba sempurna, dan memberikan bantuan satu sama lain secara bersama.

Dalam perspektif islam bahwa keluarga yang harmonis dikenal sebagai saqinah yakni yang dibimbing atas dasar perkawinan yang sah, dapat mencukupi hajat hidup secara agama, finansial, dan lainnya,¹⁵ adapun kiat kiat dalam membina keharmonisan dalam rumah tangga.

1. Memupuk Kedekatan Emosional

Agar dapat mengontrol sisi emosional antara suami dan istri di sarankan agar sentiasa mempertahankan transparansi dan perilaku yang saling mengerti sesamanya, beberapa pasangan yang masuk dalam perilaku meminta tuntutan

¹³ Ibid, hlm 123

¹⁴ Helmawati, *pendidikan keluarga* (Bandung :Remaja rosdakarya,2016),h.34

¹⁵ Meichiati, *Membanun keharmonisan keluarga*,(Bandung: Alfabeta,2014),h.21

khusus, berpikir jika dirimu bahagia maka saya juga demikian, walaupun pada sebuah pernikahan terhadap ketentuan *tabadul* yang disini dapat diterangkan bahwa tidak meminta pasangan dalam melakukan sebelumnya.

2. Menjaga Komitmen

Cara agar komitmen senitasa kuat yaitu dengan memelihara sikap setia maupun jujur, dan adapun yang dijalani tetap tidak menghilangkan sikap tanggung jawab seseorang yang dapat memelihara tanggung jawab adalah orang yang sungguh sedang mengimplementasikan tauladan rasul yakni bertindak amanah, dan perlu diingat bahwasanya suatu pernikahan merupakan kesepakatan kuat pada Allah SWT.

Komitmen tersebut dapat diujikan dari beberapa masalah dan kasus yang ada untuk aktivitas hidup suatu keluarga, masing-masing suami dan istri bisa menuntaskan permasalahan secara tepat, kewajiban tersebut dapat meningkat kokoh dan kebalikannya. Masing-masing masalah yang dibiarkan terus menerus, maka komitmen berkurang kemampuannya sehingga setiap pasang butuh pembelajaran cara menuntaskan suatu permasalahan.

3. Menjaga Api Gairah

Gairah seksual yaitu keperluan untuk sehat pada aktivitas hidup seseorang terutama bagi yang bersuami dan beristri, untuk sejumlah pria, berhubungan seksual tidak masalah memperoleh rasa puas fisik, dan juga untuk sejumlah perempuan, berhubungan tersebut menjalin ikatan fisik dan emosi yang erat bagi suatu pasangan. Dalam mempertahankan gairah, sepasang hubungan butuh menjaga ikatan yang intim, terdapat sesuatu yang dapat memberikan batasan

hubungan tersebut berupa menyibukkan diri, lelah bekerja, adanya anak, dan situasi sekitar.

Pada situasi tersebut ikatan seksual butuh di perkuat, terdapat berbagai hal yang dapat menjaga hal tersebut seperti sentuhan fisik ataupun persiapan diri dari kerapian pakaian dan wangi-wangian yang dapat memikat gairah intim sampai sepasang hubungan butuh memberi waktu luang bersama dengan berkala menghabiskan waktu berdua.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil-alamin, yang mana setiap ada permasalahan konflik Allah akan kasih jalan keluarnya terutama dalam keluarga, keluarga yaitu satuan bagian paling kecil yang ada di satu atap sama yang mana di dalam nya ada ayah, ibu dan anak,¹⁶ Islam juga mengajarkan dalam kondisi apa pun, sesulit apa pun sekalipun jangan pernah mengambil jalan pintas yang tidak Allah ridhoi, terkecuali ada hal yang allah ridhoi untuk tidak membina keluarga itu lagi, seperti seorang istri yang *Nusysuz* sehingga permasalahan tidak bisa di bendung lagi,

Ada saja faktor yang dapat membuat retak sebuah hubungan rumah tangga, sebagai status suami dan istri mereka sudah di amanahkan oleh allah sebuah kepercayaan yang harus mereka emban walaupun badai masalah selalu memuncak, entah itu dari keluarga terdekat dari saudara, atau sekalipun dari mertua atau pun orang tua, sama hal nya di jaman ekonomi yang lagi sulit seperti ini yang di akibat kan sebuah wabah penyakit, yang allah berikan sebuah ujian untuk memperkokoh

¹⁶ Yulia singgih D. Gunarsa, *Asas Asas Psikologi Keluarga Idaman*,(Jakarta :Gunung mulia,2002), h.2

ketahanan rumah tangga hambanya, akan tetapi hanya sebahagian yang dapat berhasil mengatasi keterpurukan tersebut, dan sebahagian nya memilih jalur perceraian.

Talaq jika didefinisikan kata talaq digunakan oleh kata “*ithlaq*” yang mana berarti dari segi bahasa yakni melepas ataupun meninggalkan, sementara berdasarkan syara melepaskan hubungan pernikahan adalah menyelesaikan ikatan sepasang hubungan. Berdasarkan Abu Zakaria bahwa *talaq* yaitu melepaskan ikatan kesepakatan pernikahan menggunakan kata *talaq* dan sejenisnya. Sehingga kata tersebut dapat mengakhiri talit pernikahan hingga sesudah kehilangan tersebut istri tidak bersifat halal untuk seorang suami.¹⁷

Adapun pendapat dari sayyid sabiq mendefenisikan talaq adalah sebuah upaya atau perlakuan yang di lakukan dengan tujuan dalam melepas talit pernikahan lalu berikutnya mengakhiri ikatan pernikahan tersebut¹⁸ Penjelasan tersebut bisa ditinjau melalui kitab *kifayat al-akhyar*, menerangkan bahwa talaq adalah suatu sebutan yang diterapkan dalam melepas tali pernikahan serta *talaq* yaitu lafadz jahiliyah yang mana sesudah islam hadir menentukan kata tersebut menjadi kata dalam melpas hubungan nikah, sehingga suatu tali hubungan bisa diputuskan dengan langkah yang sudah diberlakukan oleh Fiqh dan UUP.

Sesungguhnya Islam menunjang terciptanya pernikahan yang harmonis dan bertahan serta mencegah adanya perceraian, bisa dinyatakan bahwasanya islam

¹⁷ *Ibid.*,h.192

¹⁸ Sayyid sabiq,*fiqh al-sunnah,juzII*,(beirut: dar al-fikr,1983),h.206

tidak memberikan kesempatan atau membenarkan tindakan pasangan suami istri untuk melakukan perceraian terkecuali pada hal hal darurat.

1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.

Nusyuz dapat di maknai sebagai kedurhakaan istri terhadap suami nya, hal tersebut dapat muncul berbentuk penyimpangan perintah yang baik dari suami.

2. Nusyuz suami terhadap istri.

Memungkinkan nusyuz tidak hanya datang dari melalui istri tetapi bisa muncul karena suami yang berbentuk nusyuz suami terhadap istri yaitu sikap tidak acuh terhadap istri.

3. Terjadinya *syiqaq*

Selain dari nusyuz, *syiqaq* adalah hal yang sering di alami pasangan suami istri, yang di maksud dari *syiqaq* adalah (percekcokan), yaitu kedua belah pihak mengadakan perdebatan yang hebat, seperti adu mulut, adu keras suara, sehingga tidak dapat menemukan jalan keluar perdebatan tersebut, biasanya *syiqaq* di sebab kan salah satunya kesulitan ekonomi.

4. Pihak berbuat zinah (*fahisyah*)

Ini juga salah satu penyebab perceraian yang menghasilkan tuduhan satu sama lain dengan langkah menuntaskan yaitu menunjukkan bukti tuduhan yang diberikan, dengan memenuhi syarat Salah satu nya saksi dan bukti, salah satu contoh nya seperti Li'an, li'an adalah sumpah suami terhadap istri karena telah menuduhnya berbuat zinah dengan sumpah menggunakan lafadz Allah,

dan li'an sebenarnya sudah masuk dalam pintu putus talit pernikahan sampai selama mungkin, dan sebab juga dapat terjadi Talaq Ba'in Qubra.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bisa dimaknai dengan langkah ilmiah dalam memperoleh informasi dengan target dan fungsi tertentu.²⁰ Artinya tahap-tahap yang dapat dilakukan peneliti untuk mencari data dan melakukan interpretasi data agar mendapatkan jawaban masalah yang dikaji.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Ini di golongan menjadi penelitian kualitatif yang mana kualitatif yaitu sebuah teknik riset berdasarkan terhadap filsafat post-positivisme yang diterapkan dalam mengkaji situasi objek yang ilmiah dan menjadi lawan yaitu eksperimen.²¹ Dalam penelitian ini akan penulis laksanakan berupa penelitian lapangan (field research) dalam hal ini sumber informasi penelitian di peroleh dari pengadilan agama kelas IB Rantauprapat terkait pandangan Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Rantauprapat.

2. Sumber Data

¹⁹ Amiur nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:prenada media,2004), h.209-214

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 3

²¹ *Ibid*, h.9

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumber pertama yang dilakukan dengan interview langsung.²² Selain itu bisa seperti pendapat objek ataupun sumber yang menjadi pemberi informasi.
- b. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan melalui pihak kedua ataupun yang diperoleh dengan tidak langsung.²³ Selain itu bisa seperti hasil pengamatan yang dilaksanakan, beberapa dokumen maupun buku yang berhubungan pada permasalahan yang akan dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data butuh dilaksanakan berbagai langkah guna memperoleh data yaitu:

- a. Wawancara, yakni teknik mengumpulkan data menggunakan tahap pengajuan pertanyaan dengan lisan pada suatu pihak. Penggunaan model metode ini yaitu dengan jenis terstruktur. Wawancara pada penelitian ini meliputi, Panitera, Panitera Muda Gugatan, Staff Panitera Muda Gugatan, dan Mediator.²⁴
- b. Dokumentasi, yaitu menelusuri data tentang berbagai hal ataupun variabel yaitu catatan, buku, dan lainnya. Pemakaian berkas tersebut berhubungan pada sesuatu yang dikenal dengan analisa isi Dokumentasi Dokumentasi pada penelitian ini adalah foto-foto dokumentasi wawancara.²⁵

²² Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Raja Wali Press,1992) h.84

²³ Cholid Narbuko,et.al,*Metodologi Penelitian* (Jakarta:Bumi Aksara,2005) h.83

²⁴Amri Darwin, *Metode Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu berparadigma, islami*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2015), h. 63.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 181

4. Analisis data

Teknik analisis data yaitu tahapan mengumpulkan data dengan tersistematis yang sudah diperoleh dari berbagai tahap berupa hasil tanya jawab pada informan, catatan yang diperoleh dari lapangan, hasil informasi dokumentasi yang berkaitan pada obyek riset serta bahan lainnya. Pengumpulan data yang tersistematis tersebut memiliki tujuan guna dapat dipahami dan diperoleh dengan mudah oleh suatu pihak.²⁶ Sesudah data didapatkan, dilakukan pengumpulan dengan tersistematis sehingga tahap berikutnya yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mendapatkan kajian tersistematis, maka diperlukan pembuatan susunan sistematika sebaik mungkin guna mampu menampilkan hasil riset yang baik dan dimengerti dengan mudah. Adapun sistematika tersebut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Pada bab tinjauan umum ini berisikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

²⁶ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,1997), hlm. 59.

Merupakan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas IB.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini berisikan tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya perceraian selama masa pandemic covid 19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB. Mengetahui dampak dari covid-19 terhadap peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Mediator dalam upaya menekan tingginya kasus perceraian akibat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Rantauprapat kelas IB.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

